



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa guna terciptanya tertib administrasi pendapatan asli daerah melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, perlu ditetapkan pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**dan**

**BUPATI BONE BOLANGO**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**





## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Tim Teknis atau Pejabat adalah kumpulan pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan lainnya yang berhubungan dengan bangunan itu.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat SKPD yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
13. Jalan Arteri semua jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
14. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.



15. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat (DAMAJA) adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman.
17. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya singkat GSP adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga jalan.
18. Garis Sempadan Teritis yang selanjutnya disingkat GST adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan dengan jalan yang tidak boleh dilampaui bangunan atau sejenisnya.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh kepala daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan





bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Orang Pribadi dan/atau Badan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu

#### **Pasal 6**


Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis, fungsi, lokasi, klasifikasi, luas dan tinggi bangunan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

- (1). Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, dan penimbunan bahan bangunan didaerah manfaat jalan (damaja) harus mendapat Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2). Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan :
  - a. Nama, Alamat, Pekerjaan dan Jabatan Pemohon;
  - b. Macam Pekerjaan Bangunan;



- c. Penggunaan dari bahan bangunan yang dilaksanakan;
- d. Status tanah tempat berdiri bangunan harus diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapat izin dari pemilik tanah.

(4) Pada surat permohonan dimaksud harus dilampirkan :

- a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ketentuan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah);
- b. 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditanda tangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga);
- c. Perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan standar di Indonesia, peraturan buatan Indonesia, peraturan kayu Indonesia serta peraturan bangunan, dan untuk bangunan tahan gempa menggunakan keefisien zona tinggi serta ditandatangani oleh perencana atau pemohon dalam rangkap 3 (tiga).

(5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini, harus dicantumkan:

a. Untuk bangunan baru :

- 1. Gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan;
- 2. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus wajib dilampiri hasil pemeriksaan;
- 3. Gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bangunan;
- 4. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail);
- 5. Kerangka atap lengkap;
- 6. Gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat mempertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran dari konstruksi itu;
- 7. Gambar-gambar dari kamar mandi/wc/sumur-sumur, drainase/saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan.

b. Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar-gambar yang sama, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diberikan tanda tinta merah untuk membedakan.

(6) Gambar-gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :

- a. Gambar bangunan dengan skala 1: 100;
- b. Gambar denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 100;





- c. Gambar detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20;
  - d. Gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian bangunan konstruksi utama.
- (8) Permohonan izin dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didelegasikan kepada kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pemberian Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah :

- a. Rencana perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran Dinas Pekerjaan Umum yang biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah).
- b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari permukaan tanah;
- d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung yang tidak dibebani oleh mesin-mesin berat.

#### **Pasal 9**


- (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, Kepala SKPD yang diberi kewenangan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah mendapat izin Kepala SKPD, 1 (satu) set gambar bangunan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dikembalikan kepada pemohon dengan tanpa diadakan perubahan, sedang lainnya disimpan sebagai arsip.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin diberitahukan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya dengan perhitungannya yang dicantumkan.
- (2) Atas pemberitahuan izin dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang izin diberikan tanda berupa Plat Nomor Izin Bangunan (Peneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemohon izin dapat ditolak apabila :
  - a. Letak bangunan dapat mengganggu keselamatan ketentraman dan kepentingan umum;



- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan-alasan penolakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat SKPD yang diberi kewenangan, apabila 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan izin belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, atau apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pekerjaan yang dimaksud, selanjutnya diwajibkan untuk mengurus perpanjangan izin.
- (2) Pembatalan yang dimaksud dalam ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (2) Surat izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaan.
- (3) Apabila pemegang izin menganggap perlu diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Kepala SKPD yang diberikan kewenangan secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari ketentuan dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Tim Teknis atau Pejabat yang diberi wewenang, akan memberikan penilaian permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan.

#### **Pasal 15**

Khusus untuk pembongkaran dan penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan/atau penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Kepala Daerah atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan.

### **BAB V**

### **KETENTUAN GARIS SEMPADAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 6 (enam) jenis jalan :
- a. Jalan arteri primer ;





- b. Jalan arteri sekunder;
  - c. Jalan kolektor primer;
  - d. Jalan kolektor sekunder;
  - e. Jalan lokal primer;
  - f. Jalan lokal sekunder;
- (2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaimana tabel pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**


- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut

#### **Pasal 18**

- (1) Atas jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi.
- (2) Jasa penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin sempadan;
  - b. Izin bangunan baru;
  - c. Izin merubah bangunan;
  - d. Izin pembongkaran;
  - e. Izin penghapusan;
  - f. Izin penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (damaja).
- (3) Harga dasar bangunan per M<sup>2</sup> ditentukan sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan dapat dilakukan penyesuaian setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan penetapannya melalui Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Sistem perhitungan retribusi didasarkan jenis, fungsi, lokasi, klasifikasi, luas dan tinggi bangunan, sehingga besaran tarif retribusi dilakukan perhitungan sebagai berikut :
- a. Biaya Pengecekan, Pemetaan, Pengawasan dan Pengendalian :  
Untuk bangunan yang dibiayai sendiri menggunakan rumus :  
$$RIMB = LB \times THDB \text{ (per M}^2\text{)} \times \text{Prosentase Multifaktor}$$
  
Yang dimaksud dengan :



- RIMB** : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh seorang dan atau badan usaha baik Swasta maupun Pemerintah (BUMN/BUMD)
- LB** : Luas Bangunan
- THDB** : Tarif Harga Dasar Bangunan per M<sup>2</sup>
- Prosentase Multifaktor** : Angka Prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengalian dalam komponen perhitungan retribusi IMB

b. Biaya pengukuran :

1. Untuk bangunan sosial menggunakan rumus :

BP :  $LB \times 200$

Yang dimaksud dengan :

BP : Biaya Pengukuran

LB : Luas Bangunan

2. Untuk bangunan jasa dan industri menggunakan rumus :

BP :  $LB \times 400$

Yang dimaksud dengan :

BP : Biaya Pengukuran

LB : Luas Bangunan

- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan standar biaya yang berlaku.
- (3) Prosentase multifaktor ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan sebagaimana tabel yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagaimana tabel yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 20**

Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, ditambahkan biaya pengenaan atas pemberian Plat Nomor Izin Bangunan (peneng) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Tim teknis atau pejabat yang diberi wewenang karena jabatannya bertugas :
- a. Meneliti semua permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah ini;





- b. **Memeriksa** dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan atau alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam izin bangunan;
  - c. **Memberikan** rekomendasi teknis diterima atau ditolaknya permohonan izin kepada kepala daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengingat ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
  - (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan suatu bangunan dapat menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan dihentikan sementara dan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

#### **Pasal 22**

- (1) Tim teknis atau Pejabat yang diberi wewenang dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan bangunan atau alat yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain.
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan dilain tempat untuk keperluan yang sama.

### **BAB VIII**

#### **PERSYARATAN TEKNIK**

#### **Pasal 23**

Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan, sedang pengurugkannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan dapat memberikan peringatan tertulis dalam batas tertentu kepada pemilik bangunan, agar segera memperbaiki atau membongkar bangunan, apabila bangunan itu dipandang berbahaya dan/atau berpotensi roboh.
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, Kepala SKPD yang memberikan kewenangan, melakukan pembongkaran bangunan tersebut atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, yang bersangkutan wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.



- (2) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Tim Teknis atau Pejabat yang diberi wewenang dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya.
- (3) Pada bahan yang mudah terbakar, pihak pemohon harus menyediakan alat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang.

#### **Pasal 26**

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang diatur dalam peraturan umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, Peraturan Bangunan Bertulang Indonesia, Peraturan Beton Indonesia yang berlaku di Indonesia.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembukaan jalan penghubung dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di daerah manfaat jalan (damaja) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan.
- (4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk tehnik dengan mempertimbangkan segi teknis atau hal yang mempunyai kekhususan.
- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan keselokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.
- (3) Apabila ada saluran air masuk kepekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan rumah, maka saluran air tersebut harus diberi teralis, dibuat sumuran atau pengendapan (Bak Kontrol).
- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh kepekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.





## **Pasal 29**

- (1) Semua bangunan rumah yang dimintakan izin harus ada kakus/wc dengan dilengkapi septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton atau bahan lain yang sudah distandarkan.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Kepala SKPD atau Tim Teknis.
- (3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa minimal 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari kakus/wc ke septictank dan sumur resapan harus ditutup.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Daerah atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan .
- (2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Tim Teknis atau Pejabat yang diberi wewenang.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 32**

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Bone Bolango.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Bupati atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus





dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.

- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 34**

- (1) Penagihan Retribusi menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN**

##### **PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

##### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tesa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 35, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2



(dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 37**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 38**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran: atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 39**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.





- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap bangunan tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan, baik secara disengaja atau tidak disengaja, kepada pemilik bangunan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Peringatan tertulis pertama;
  - b. Peringatan tertulis kedua;
  - c. Penyegehan bangunan;
  - d. Pembongkaran bangunan.
- (2) Bagi bangunan yang tidak memenuhi syarat teknik sebagian atau seluruhnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembongkaran terhadap fisik bangunan yang tidak memenuhi syarat, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua kepada pemilik bangunan.
- (3) Bagi bangunan yang memenuhi syarat teknis akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemohon Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sanksi tambahan sebesar 2,5% x RIMB.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap bangunan yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Ini.

#### **Pasal 41**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 42**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.



**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 43**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 44**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dikecualikan dari pembebanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 20 Peraturan Daerah ini, setelah mendapatkan penetapan pembebasan retribusi dari Kepala Daerah.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

- Setiap bangunan yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang tidak dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Mendapatkan keringanan biaya sebesar 50% dari biaya retribusi yang harus dibayarkan;
  - b. Bagi pemilik bangunan yang berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah dikenakan biaya paling tinggi 10% dari biaya retribusi yang harus dibayarkan.
  - c. Bagi pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dikenakan biaya setelah mendapatkan pembebasan pembayaran retribusi dari kepala Daerah, dengan syarat mengajukan permohonan pembebasan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.





#### **Pasal 46**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembebasan retribusi dan standar operasional prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan tim teknis dan penunjukan pejabat yang diberikan kewenangan dalam melakukan tugas dan fungsi pemeriksaan dan pengujian teknis bangunan serta rekomendasi diterima atau ditolaknya izin, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku lagi.


#### **Pasal 47**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 26 Oktober 2010

Pt. BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM/POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 26 Oktober 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



ANIS NAKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010 NOMOR 4






LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR : 4 TAHUN 2010  
TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL GARIS SEMPADAN PAGAR (GSB DAN GARIS SEMPADAN TERITIS (GST))

NO	BANGUNAN	JALAN LOKAL						JALAN KOLEKTOR						JALAN ARTERI						KET
		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER				
		GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)	GSP (M)	GST (M)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Tempat Tinggal Sosial, tempat Ibadah dan Tempat Usaha Industri	10	15	4-6	10	15	7-10	15	10-15	20-24	10-15	15-15	15-20	GSP = Garis Sempadan Paga GST = Garis Sempadan Teriti						
2.		10	30	10	25	10	30	10	30	15	40	15	40							

Pt. BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR : 4 TAHUN 2010  
TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA DASAR BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR BANGUNAN PER M <sup>2</sup>				KET
		SEMI PERMANEN (RP)	PERMANEN (RP)	PAGAR	LANTAI	
				KAWAT DURI	BESI/BETON	
1.	Tidak bertingkat / M <sup>2</sup>	1.500.000	2.500.000	-	-	
2.	Bertingkat II / M <sup>2</sup>	2.000.000	3.000.000	-	-	
3.	Bertingkat III / M <sup>2</sup>	2.500.000	3.500.000	-	-	
4.	Pagar / M <sup>2</sup>	-	-	200.000	300.000	
5.	Lantai	-	800.000	-	-	

Pt. BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU





LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR : 4 TAHUN 2010  
TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PROSENTASE MULTIFAKTOR

1. TIDAK BERTINGKAT

NO	JENIS BANGUNAN	RETRIBUSI %								
		SEMI PERMANEN			PERMANEN			LAIN - LAIN		
		LOKAL	KOLEKTOR	ARTERI	LOKAL	KOLEKTOR	ARTERI	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tempat tinggal / M <sup>2</sup>	0,5	0.60	0.70	0.50	0.60	0.70	-	-	-
2.	Tempat tinggal / M <sup>2</sup>	0.6	0.60	0.70	0.50	0.60	0.70	-	-	-
3.	Fungsi sosial	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	-
4.	Tempat ibadah / M <sup>2</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
5.	Pagar / M <sup>2</sup>	1.00	1.10	1.20.	1.00	1.00	1.20	1.50	1.75	2.00
6.	Lantai terbuka / Jenuran / M <sup>2</sup>	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	-

2. BERTINGKAT BESARNYA RETRIBUSI UNTUK TINGKAT II DAN SETERUSNYA DITERAPKAN 1 %

Pt. BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

